

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bai'*. Jual beli (*al- bai'*) secara bahasa merupakan masdar dari kata *ba'a* – *yabi'u* yang bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata *al-ba'* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *al-bay'ani*. Secara bahasa, kata *al-bai'* dianggap lawan dari kata *as-shira'u* yang berarti membeli, dengan demikian, kata *al-bai'* berarti penjualan.

Menurut Jalaluddin al-mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan. Sementara untuk pengertian jual beli menurut istilah adalah tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasikan pada pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>14</sup>

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa kata *bai'* merupakan kata yang bisa bermakna ganda dan saling berlawanan seperti kata "jual" dan kata "beli", sebab kata *bai'* dapat

---

<sup>14</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.63.

diartikan menjual dan juga dapat diartikan membeli (*isytara*) . dengan demikian dari sudut pandang bahasa menyamakan kata *bai'* yang berbahasa Arab dengan frase “jual beli” dalam bahasa Indonesia sangat dapat diterima.<sup>15</sup>

Menurut kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>16</sup>

Menurut imam Nawawi dalam kitab Majmu“, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.<sup>18</sup>

Jual beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>19</sup>

Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau

---

<sup>15</sup> Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, “*Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*”, (Malang: UB Press, 2019), h. 24.

<sup>16</sup> Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h.22.

pemindahan kepemilikan, dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.<sup>17</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima bendabenda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Shara" dan disepakati. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara"<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam tentang muamalah pada umumnya bersifat *kully/universal* dan *ijmaly/global* (hanya mengatur garis besar/prinsip-prinsipnya saja), misalnya dalam masalah perdagangan, perikatan, dan perjanjian. Syariat Islam hanya menetapkan prinsip-prinsipnya antara lain:<sup>18</sup>

- a. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak.
- b. Semua pihak yang bersangkutan harus melakukan perjanjian yang telah diterima.

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albanin* (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2011), h. 158

<sup>18</sup> Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1993), h. 5.

- c. Larangan riba.
- d. Larangan mengeksploitasi manusia.
- e. Larangan menggunakan kesempatan dalam kesempatan.
- f. Tidak boleh merugikan/membahayakan orang lain.

Hukum Islam mengenai Jual beli berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan Ijma':

- a. Al Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisa:29).*

Ayat di atas mula-mula hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman agar jangan memperoleh harta dengan batil, artinya menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya dan diberi peringatan agar memperoleh harta dengan jalan suka sama suka atau ada kerelaan kedua belah pihak. Ijab dan qabul atau apa saja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

### Artinya

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al- Baqarah 2:275)

Ayat diatas mula mula menjelaskan orang-orang yang mengatakan bahwasannya jual beli termasuk riba sedangkan Allah Swt, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, artinya allah itu mempermudah urusan manusia dengan sarana jual beli, akan tetapi allah mengharamkan riba supaya orang orang tersebut tidak akan menjadi penghuni-penghuni neraka yang kekal di dalamnya.

b. Hadist

Dalam Hukum Jual-beli ada beberapa hadits yang menjadi dasar hukum, berikut adalah salah satunya:

H.R Ahmad yang bersumber dari Rafi' bin Khadij

قِيلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ  
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Rasulullah SAW pernah di tanya tentang pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur." (HR.Al-Bazaar, dan dishahih kan oleh Al-Hakim)<sup>19</sup>

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Rasulullah saw telah bersabda 'Sesungguhnya jual-beli adalah berdasarkan kerelaan hati'. (HR.Ibnu Majah).

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>20</sup>

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki

<sup>19</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.116.

<sup>20</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), h.74.

harta orang lain, dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, sebagaimana yang telah di gariskan oleh prinsip muamalah, yaitu:

- a. Prinsip bermanfaat
- b. Prinsip Rela
- c. Prinsip Tidak Terlarang
- d. Prinsip Tolong-Menolong

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan Ijma di atas, para Fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi- situasi tertentu.<sup>25</sup>

Para Ulama Fiqh dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Alasan inilah yang dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.

Dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, sabda Rasul

serta Ijma“ Ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.<sup>26</sup>

Beberapa Pendapat Para ulama terhadap Jual beli Gharar diantaranya :

- a. Ibnu Arfah, ulama Malikiyah, mengartikannya sebagai apa yang diragukan keberhasilan salah satu pertukarannya atau obyek dari pertukaran yang dimaksud.
- b. Al-Jurnani dan Az-Zaila'iy mengartikan *al-Gharar* sebagai sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, apakah akan terwujud atau tidak, sebagian ulama Hanafiyyah mengartikannya sebagai resiko yang tidak diketahui apakah akan terjadi atau tidak.<sup>27</sup>
- c. Syaihul Islam, Ibnu Taimiah mengatakan bahwa al gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak bisa diketahui. *Al gharar* mempunyai banyak pengertian, antara lain: pertama, sesuatu yang tersembunyi baik akibatnya rahasia atau segala sesuatu. Kedua, sesuatu yang tidak jelas antara mulus atau cacatnya sehingga dengan demikian maksud dari diadakanya akad bisa tercapai atau tidak.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul Azhim Badawi, *Al-Waaji...* h. 332.

Para fuqaha' telah menjelaskan bahwa muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, dan semisalnya hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dari sini dapat diketahui bahwa hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah juga adalah halal dan diperbolehkan.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan<sup>22</sup>.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) *Aqid* (Penjual dan Pembeli)
- 2) *Shighat* (ijab dan qabul)
- 3) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)
- 4) Nilai tukar pengganti barang

#### b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat lujum.<sup>30</sup>

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut

---

<sup>22</sup> Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, Juz IV, h.5

antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia. Menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.<sup>31</sup>

Di antara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Di bawah ini akan dibahas pendapat setiap madzhab tentang persyaratan jual-beli tersebut.

#### 1) Menurut Ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

##### a) Syarat Terjadinya Akad (*In'iqad*)

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan *syara'*. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu :<sup>32</sup>

(1) Syarat *aqid* (orang yang akad). *aqid* harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(a) Berakal dan *Mumayyiz*, Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. Syarat yang boleh dilakukan oleh anak *mumayyiz* dan berakal sebagai berikut. Pertama, syarat yang bermanfaat secara murni, seperti Hibah. Kedua, syarat yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil. Ketiga, syarat yang berada diantara kemanfaatan dan kemadharatan, yaitu aktifitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.

(b) *Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan 2 orang, yaitu pihak penjual dan pembeli.

(2) Syarat dalam Akad, syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara Ijab dan qabul. Namun demikian, dalam Ijab dan qabul terdapat tiga syarat berikut ini:

(a) Ahli Akad, Menurut Ulama Hanafiyah seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad.<sup>23</sup> Ulama Malikiyah

---

<sup>23</sup> Alaudin Al-Kasyani, *Bada'i Ash-Shana'i Fi Tartib Syara'i*, Juz V, h.135

dan Hanabillah berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz* bergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya.<sup>24</sup>

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik". (Qs An-Nisa": 5)

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang disebut orang-orang yang belum sempurna akalnya pada ayat di atas adalah anak yatim yang masih kecil atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya.

(b) Qabul harus sesuai dengan Ijab.

- Ijab dan qabul harus bersatu. Yakni berhubungan antara Ijab dan qabul

<sup>24</sup> Alaudin Al-Kasyani, *Bada'i Ash-Shana'i Fi Tartib Syara'i*, Juz V, h.136

walaupun tempatnya tidak bersatu.

- Tempat Akad, harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.

(c) *Ma"qud Alaih* <sup>35</sup>(objek akad), harus memenuhi empat syarat:

- *Ma"qud Alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Secara umum dalil yang digunakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli buah yang belum tampak hasilnya.
- Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
- Benda tersebut milik sendiri.
- Dapat diserahkan

b) Syarat Pelaksanaan Akad (*Nafadz*)<sup>36</sup>

- 1) Benda dimiliki „*aqid* atau berkuasa untuk akad
- 2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.  
Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang

sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan (*Maquf*).

Berdasarkan *nafadz* dan *waqaf* (penanggungan), jual beli terbagi menjadi dua: *Pertama*, Jual beli *nafidh* merupakan Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah. *Kedua*, Jual beli *mauqf*, merupakan Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan *nafadh*, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad, seperti jual beli *fudhul* (jual beli bukan milik orang lain tanpa ada izin). Namun demikian, jika pemiliknya mengizinkan jual beli *Fudhul* dipandang sah. Sebaliknya, jika pemilik tidak mengizinkan dipandang batal.<sup>37</sup>

c) Syarat sah akad <sup>25</sup>

- 1) Syarat umum, ialah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara". Diantaranya

---

<sup>25</sup> Hasyiah Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, Juz IV, h.135

adalah syarat- syarat yang telah disebutkan di atas. Dan harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu penipuan (*gharar*), kemadharatan dan persyaratan yang merusak lainnya.

2) Syarat khusus, ialah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

(a) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.

(b) Harga awal harus diketahui yaitu pada jual beli amanah.

(c) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.

(d) Terpenuhi syarat penerimaan.

(e) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.

(f) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih

berada di tangan penjual.

- 3) Syarat *lujum* (kemestian), Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atas terbebas dari *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan aka menyebabkan batalnya akad.

## 2) Mazhab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan „*aqid* (orang yang akad), *Sighat*, dan *Ma“qud* „*alaih* (barang) dibagi menjadi sebelas syarat:<sup>39</sup>

- a. Syarat *aqid*, Adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini ada tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:
  - 1) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*.
  - 2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
  - 3) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.
  - 4) Penjual harus sadar dan dewasa, Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi *aqid* kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf. Begitu pula dipandang shahih jual beli orang yang buta.
- b. Syarat dalam *sighat*
  - 1) Tempat akad harus bersatu
  - 2) Mengucapkan ijab dan qabul tidak terpisah, Di

antara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu *aqid* secara adat.

c. Syarat harga yang dihargakan

- 1) Bukan barang yang dilarang syara'
- 2) Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamr, dll
- 3) Bermanfaat menurut pandangan syara'
- 4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad
- 5) Dapat diserahkan

3) Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan „*aqid*, *sighat*, dan *Ma'qud alaih*. Persyaratan tersebut adalah:<sup>40</sup>

a. Syarat *aqid*

- 1) Dewasa atau sadar *Aqid* harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumayyiz dipandang belum sah.
- 2) Tidak dipaksa atau tanpa hak.
- 3) Islam, Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama seperti hadis, kitab-kitab fiqh, dan juga membeli hamba yang muslim. Hal itu didasarkan antara lain

pada firman Allah SWT:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya “ dan allah sekali kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin”. (QS. An-Nisa: 141).

- 4) Pembeli bukan musuh, Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

a. Syarat *sighat*

- 1) Berhadap-hadapan, Pembeli atau penjual harus menunjukkan *sighat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.<sup>26</sup>
- 2) Ditujukan pada seluruh badan yang akad tidak sah mengatakan “saya menjual barang ini kepala atau tangan kamu”
- 3) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab
- 4) Harus menyebutkan barang atau harga
- 5) Ketika mengucapkan *sighat* harus disertai niat (maksud)
- 6) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna

---

<sup>26</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.82

- 7) Ijab qabul tidak terpisah
  - 8) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain
  - 9) Tidak berubah lafazh
  - 10) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna
  - 11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu
  - 12) Tidak dikaitkan dengan waktu
- b. Syarat *ma'qud 'alaih* (barang)<sup>27</sup>
- 1) Suci
  - 2) Bermanfaat
  - 3) Dapat diserahkan
  - 4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
  - 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad
- 4) Mazhab Hambali
- Menurut ulama Hanabillah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam *'aqid*, *sighat*, dan *ma'qud 'alaih*.<sup>28</sup>
- a. Syarat *'aqid*
- 1) Dewasa, *Aqid* harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele

---

<sup>27</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.83

<sup>28</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.83-85

atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.

- 2) Ada keridaan, Masing-masing *'aqid* harus saling meridhoi, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.

b. Syarat *sighat*

- 1) Berada di tempat yang sama
- 2) Tidak terpisah
- 3) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

c. Syarat *ma'qud 'alaih*

- 1) Harus berupa harta, *Ma'qud 'alaih* adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat.
- 2) Milik penjual secara sempurna, dipandang tidak sah jual beli fudhul, yakni menjual barang tanpa seizin pemiliknya.
- 3) Barang dapat diserahkan ketika akad
- 4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli, namun di anggap sah jual beli orang yang buta
- 5) Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad
- 6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah seperti barang riba

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:<sup>29</sup>

- a. Jual beli saham (pesanan), adalah jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli *muqayadhah* (barter), jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.
- c. Jual beli *muthlaq*, jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

#### **B. Jual Beli Emas dalam Hukum Ekonomi Syariah**

##### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedi hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sedangkan istilah kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram,

---

<sup>29</sup> Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adhillatuh* Juz IV, h. 405-106

sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah<sup>30</sup>.

Yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah<sup>31</sup>.

Guna memahami pengertian hukum ekonomi syariah, maka diperlukan pemahaman terhadap hukum dan ekonomi syariah secara umum, Untuk memudahkan dalam memahami makna kata tersebut, maka dapat diuraikan yakni:

Hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang dicitacitakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut.<sup>32</sup> Menurut Wiryono Kusumo, hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi.<sup>33</sup> Dalam

---

<sup>30</sup> Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2011), h. 23.

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 27

<sup>32</sup> Soekanto S, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.57

<sup>33</sup> Kusumo W, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Liberty, 1984), h.83

ensiklopedia Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sedangkan tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai atau moral islamiah. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan ketentuan halal-haram. Ekonomi Syariah, menurut penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Prinsip Syariah sendiri merupakan prinsip yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Dari pengertian hukum dan ekonomi syariah diatas maka hukum ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam dasar hukum normatif dan dasar hukum formal.<sup>34</sup>

Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram,

---

<sup>34</sup> Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), h. 7-8

sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau prilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>35</sup>

## 2. Pengertian Jual Beli Emas

Emas adalah benda berharga yang telah diperjual-belikan sejak dahulu. Bahkan dahulu emas digunakan sebagai alat pembayaran atau alat tukar dalam jual beli. Islam telah memberikan pedoman bagaimana berjual-beli emas agar tidak terjerumus dalam riba. Karena riba itu membahayakan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Emas termasuk salah satu logam mulia yang sempat dijadikan mata uang sebelum dipergunakannya uang kertas seperti saat ini. Pengertian Logam Mulia Menurut Mulyo, Logam adalah unsur yang mempunyai sifat fisik umum seperti berwujud padat, bertitik leleh tinggi, lentur (tidak mudah patah), mudah dibentuk (dapat di tempa dan ditarik),

---

<sup>35</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 29.

penghantar panas dan listrik yang baik, dan dapat di buat paduan antar sesama logam<sup>36</sup>. Budiono memberikan pendapatnya mengenai logam mulia, menurutnya logam mulia adalah jenis barang tambang yang keras seperti emas, perak, tembaga, dan sebagainya.<sup>37</sup>

Jual beli emas adalah aktifitas tukar menukar barang dengan emas sebagai objek jual belinya. Pembeli membeli emas dari penjual atau wakilnya dengan menggunakan uang atau menukarnya dengan barang lainnya. Dalam praktik jual beli, objek yang menjadi komoditas perdagangan terus berkembang, salah satunya adalah emas. Pada saat ini, emas dipilih menjadi komoditas perdagangan yang sekaligus dijadikan sebagai instrumen investasi jangka panjang. Nilai emas tidak pernah turun karena pengaruh inflasi. Hal ini sangat berbeda dengan uang kertas yang nilainya akan terus turun setiap tahunnya karena mengalami devaluasi, sedangkan nilai emas cenderung terus mengalami kenaikan.<sup>38</sup>

Pada prinsipnya setiap transaksi keuangan haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir*

---

<sup>36</sup> Mulyo, *Kamus Kimia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 257

<sup>37</sup> Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2005), h. 320.

<sup>38</sup> Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas", *Jurnal Pemikiran Islam Islamadina*, Vol. XVI No. 1 (Maret 2016), h.58

(spekulasi dan perjudian). Emas halnya seperti mata uang memiliki aturan ketat dalam jual belinya, hal ini untuk melindungi ketidakadilan dan melindungi pihak-pihak yang terlibat.<sup>39</sup>

Akad jual beli emas islam tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menjaga keadilan dan menghindari riba. Transaksi emas harus dilakukan secara tunai dan jelas agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

### 3. Dasar Hukum Jual Beli Emas

#### a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Qs Al-Baqarah 275).

#### b. Hadist

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ  
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ  
فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ "

Artiya:

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama timbangannya dan tunai.

<sup>39</sup>Heni Verawati, "akad jual belie mas dalam perspektif islam", <https://lampung.nu.or.id/keislaman/akad-jual-beli-emas-dalam-perspektif-islam-Lhpzi>, Di akses Pada Tanggal 24 Maret 2023.

*Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian asalkan tunai” (HR. Muslim dari Ubadah Bin Shamit).<sup>40</sup>*

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا لَأَمْثَلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا  
الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا لَأَمْثَلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا  
مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya

*“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama timbangannya, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama timbangannya, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual yang tidak ada (gha'ib) dengan yang tunai (najiz). (HR. Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri)*

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ  
فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً

Artinya:

*“Emas dengan emas, setimbang dan semisal; perak dengan perak, setimbang dan semisal; barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka (tambahannya) itu adalah riba”. (HR Muslim dari Abu Hurairah).*

<sup>40</sup> [https://sunnah.com/muslim%3A1587c?utm\\_source=chatgpt.com](https://sunnah.com/muslim%3A1587c?utm_source=chatgpt.com)  
diakses pada 18 Juni 2025.

Dari Said bin Musayyab, bahwa Abu Hurairah ra. dan Abu Said ra. : *“Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus saudara Bani Adi al-Anshari untuk dipekerjakan di Khaibar. Kemudian datang dengan membawa kurma Janib (pent- yaitu kurma yang banyak, atau bagus, atau yang tidak masih bercampur aduk dengan selain kurma (sudah dipisahkan)). Rasulullah SAW bersabda, “Apakah semua kurma Khaibar seperti itu?” Dia menjawab, “Tidak, wahai Rasulullah . Sesungguhnya kami membeli satu sha’ dengan dua sha’ dari al-jam’ (salah satu jenis kurma yang jelek, ditafsirkan juga campuran kurma). Rasulullah saw bersabda, “Jangan kamu lakukan itu, tapi (tukarlah) yang setara atau juallah kurma (yang jelek itu) dan belilah (kurma yang bagus) dengan uang hasil penjualan itu. Demikianlah timbangan itu”.* (HR Muslim).

Di dalam hadits Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibn Majah. Didalam teks Muslim ‘Ubadah bin Shamit ra, ia mendengar Rasulullah bersabda :

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ  
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا احْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ  
فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: (Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya

*berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."*  
(HR. Muslim).<sup>41</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli Emas

##### a. Rukun jual beli emas

Menurut mayoritas para ulama, rukun jual beli secara umum ada empat, yang juga berlaku dalam jual beli emas:

- 1) Adanya dua pihak yang berakad (*Al-'Aqidan*)
- 2) Objek Akad (*Al-Ma'qud 'Alaih*)
- 3) Harga (*Ats-Tsaman*)
- 4) Ijab qabul (*Sighat*)

##### b. Syarat jual beli emas

- 1) Syarat orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli, adapun syarat nya harus baligh dan berakal.
- 2) Syarat objek akad yaitu dalam jual beli harus jelas bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah.
- 3) Syarat harga dalam jual beli emas harus dilakukan secara tunai (*Yadan bi Yadin*), tidak boleh ada

---

<sup>41</sup> Hadis, "*Shahih Muslim*", hadis no. 2970 dalam *ausu'at al-Hadits al-Syarif*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

penundaan penyerahan barang atau pembayaran, jika menjual dengan jenis yang berbeda maka diperbolehkan asalkan sama timbangan dan takarannya namun tetap harus dilakukan pembayaran secara tunai di tempat akad.

- 4) Syarat ijab qabul haruslah dengan pernyataan yang jelas dan dipahami kedua belah pihak, Tidak mengandung makna ganda. Pengucapan ijab qabul tidak terpisah harus dalam satu tempat akad yang sama karena transaksi yang dilakukan harus tunai.

